

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sepanjang perjalanannya, perbankan syariah seringkali dihadapkan permasalahan seperti krisis keuangan global yaitu pada tahun 2008. Yang mengakibatkan kelumpuhan pada sistem perekonomian dunia (Setyawati, 2015). Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak dari krisis tersebut, hal tersebut dapat diketahui dari perlambatan penyaluran kredit investasi akibat penarikan valas, berkurangnya lowongan pekerjaan, daya beli masyarakat akan semakin menurun, dan apabila kondisi ini terus berkelanjutan maka dapat memperburuk sistem perekonomian. Meskipun begitu bank syariah masih dapat mempertahankan ketersediaan likuiditasnya dengan menunjukkan tren pertumbuhan asetnya mencapai 10,97%, dan lebih besar apabila dibandingkan dengan aset bank konvensional yang hanya tumbuh 7,77% (Victoria, 2020).

Dalam sistem perekonomian, Islam mengutamakan keseimbangan baik dalam usaha yang berorientasi pada profit maupun non-profit, sehingga dapat menjaga keberlanjutan perekonomian yang adil dan makmur. Perbankan syariah merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya negara-negara Islam dalam mendasari segala aspek kehidupan termasuk sistem perekonomian dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah (Antonio, 2001). PT Bank Muamalat Indonesia merupakan perbankan syariah pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada Mei 1992. Perkembangan perbankan syariah juga dipertegas dengan peraturan perundang undangan No. 10 tahun 1998 tentang

perbankan syariah, yang menjelaskan segala peraturan dari dasar hukum serta jenis usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah. Perbankan syariah sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Selain pembahasan diatas, perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melakukan operasionalnya selalu dihadapkan dengan risiko dan return. Kegiatan operasional yang menimbulkan risiko salah satunya yaitu pembiayaan. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, diasumsikan akan menaikkan keuntungan, namun juga dapat meningkatkan risiko. Karena dalam menyalurkan pembiayaan selain menghasilkan pendapatan, bank juga dihadapkan dengan risiko tidak kembalinya pembiayaan yang disalurkan atau dalam perbankan disebut juga pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh pengaruh internal bank yang timbul dari kinerja operasional bank tersebut dan pengaruh eksternal yang disebabkan karena perubahan kondisi ekonomi makro (Auliani, 2016). Sehingga dalam manajemen pembiayaan maupun usaha bank lainnya harus menggunakan prinsip kehati-hatian, hal ini juga tercantum dalam pasal 2, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut Pratiwi dkk., (2019), semakin buruk tingkat manajemen suatu bank maka dapat mengganggu kegiatan operasional bank yang kemudian menyebabkan bank menjadi tidak efisien. Apabila keadaan tersebut tidak segera ditindak lanjuti maka dimungkinkan dapat menimbulkan risiko likuiditas, dan

apabila keadaan tersebut terjadi dalam jangka panjang maka dapat menyebabkan bank tersebut dilikuidasi.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan cadangan yang dibentuk akibat terjadinya penurunan nilai aset, yang terjadi akibat tidak kembalinya pembiayaan yang telah disalurkan kepada masyarakat luas atau dengan kata lain pembiayaan tersebut bermasalah. Pembentukan CKPN pada perbankan mengacu kepada PSAK 71 yang ditujukan sebagai cara untuk mengantisipasi terjadinya kerugian atas pembiayaan yang kemungkinan dapat timbul dikemudian hari sehingga baik bank konvensional maupun bank syariah wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Regulasi pembentukan CKPN bank syariah sendiri didasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DpbS/2013.

CKPN merupakan salah satu komponen penting yang dapat digunakan sebagai pengendali sistem keuangan bank, khususnya dalam manajemen risiko pembiayaan. Pada pembentukan CKPN, bank harus menganalisis seluruh faktor keuangan bank (meliputi manajemen risiko, modal, likuiditas, aset serta rentabilitas), sehingga bank dapat mengetahui kondisi dan tingkat kesehatan keuangan bank. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Arfianto (2015), apabila pada suatu bank melakukan kesalahan dalam memperhitungkan jumlah aset yang dibentuk menjadi aktiva non produktif (dalam bentuk CKPN) yang terlalu besar, maka kesempatan bank tersebut memperoleh keuntungan menjadi berkurang. Tetapi apabila suatu bank tidak membentuk CKPN maka

risiko bank tersebut untuk mengalami kerugian semakin tinggi, sedangkan kerugian dapat mengindikasikan gejala awal terjadinya kebangkrutan suatu bank.

Meskipun mengalami penurunan, namun rasio CKPN pada beberapa Bank Umum Syariah seperti Bank Aceh, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah masih belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu minimal 1%. Oleh karenanya, perlu dianalisis lebih lanjut mengenai determinan CKPN pada perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah. Determinan merupakan kata benda yang menurut KBBI merupakan faktor yang menentukan. Yang dimaksud determinan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor apasaja yang menentukan nilai besaran CKPN.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Napisah & Widiyati (2020), terdapat beberapa faktor determinan yang dapat mempengaruhi CKPN yaitu meliputi, *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequaty Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Return On Assets* (ROA), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi CKPN. NPF selain berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank, NPF juga dapat mempengaruhi likuiditas bank (Muksal, 2018). Karena besaran tingkat pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kerugian dalam pembentukan CKPN. NPF merupakan tolak ukur bank terhadap risiko pembiayaan yang di hadapi oleh bank, semakin tinggi NPF menunjukkan bahwa semakin besarpula risiko pembiayaan bermasalah

yang harus diatasi oleh bank. Semakin tinggi NPF suatu bank maka semakin besar pula cadangan yang harus disiapkan atau dibentuk untuk menghadapi pembiayaan permasalahan yang mungkin terjadi dimasa mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, juga dapat diasumsikan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap CKPN. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriana & Arfianto (2015), dan Napisah & Widiyati (2020) yang menghasilkan bahwa NPL berpengaruh signifikan dan positif terhadap CKPN. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrahman (2020), yang menyatakan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap CKPN.

Faktor lain yang mempengaruhi CKPN yaitu permodalan yang diukur dengan rasio *Capital Adequaty Ratio* (CAR). Tingginya NPF dapat menyebabkan terjadinya penurunan CAR. Apabila CAR menurun maka kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan akan berkurang, kemudian kesempatan bank mendapatkan keuntungan tidak maksimal. Disisi lain, daya tahan bank dalam menghadapi risiko kerugian juga akan menurun selain itu juga akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan nasabah terhadap bank. Sehingga CAR juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap CKPN.

Menurut Napisah & Widiyati (2020), hubungan CAR dan CKPN juga dapat dilihat dari sisi analisa risiko pembiayaan, apabila rasio CAR tinggi maka modal yang dimiliki oleh bank lebih besar dibandingkan dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) artinya risiko pembiayaan yang dihadapi masih dalam kategori baik karena modal yang dimiliki bank masih cukup besar

daripada ATMR, serta semakin besar modal yang dimiliki maka biaya CKPN yang harus dibentuk semakin kecil dengan kata lain modal dan CKPN mempunyai pengaruh negatif. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulidiyah (2017) dan Rinanti (2013) yang menyebutkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap CKPN. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Arfianto (2015) yang menyebutkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap CKPN.

Faktor lain yang mempengaruhi CKPN yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau dalam perbankan konvensional disebut dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dalam analisis pembiayaan, FDR digunakan sebagai tolak ukur bank dalam mengatur likuiditas bank baik dalam menyalurkan maupun mengembalikan sumber dana dari pihak ketiga. Sulitnya manajemen likuiditas dalam suatu bank merupakan masalah yang kompleks, karena sumber dana yang dikelola oleh bank merupakan dana dari pihak ketiga atau masyarakat luas yang dananya dapat ditarik sewaktu-waktu (Pravasanti, 2018).

Semakin tinggi rasio FDR artinya semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh bank yang kemudian dapat meningkatkan kemungkinan bank untuk memperoleh keuntungan. Namun apabila pembiayaan yang disalurkan bank meningkat maka tingkat risiko pembiayaan bermasalah akan meningkat. Sehingga kenaikan rasio FDR juga dapat mengindikasikan adanya peningkatan pembiayaan bermasalah pada bank, oleh karena itu ketika FDR suatu bank naik maka akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan CKPN. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rezhita (2017) dan Rinanti (2013) yang

menyatakan bahwa LDR mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap CKPN. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Arfianto (2015) dan Napisah & Widiyati (2020) yang menyebutkan bahwa LDR tidak berpengaruh dan signifikan terhadap CKPN.

Return on Assets (ROA) juga merupakan salah satu penentu besaran CKPN. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan bersih dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh bank (Yusuf, 2017). Pembentukan CKPN pada perbankan akan berdampak pada pengurangan aset yang dimiliki, sehingga semakin kecil CKPN yang dibentuk maka menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Semakin besar rasio ROA menunjukkan semakin besar pula kemampuan bank dalam memperoleh *return*, yang berarti bank mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dana aktiva produktifnya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Arfianto (2015) yang menghasilkan bahwa ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap CKPN. Namun berlawanan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rezhita (2017) yang menghasilkan bahwa ROA tidak berpengaruh dan signifikan terhadap CKPN.

Selain faktor-faktor diatas, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan faktor terakhir penentu besaran CKPN dalam penelitian ini. Rasio BOPO merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengelola tingkat efisiensi suatu bank dengan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Biaya operasional yang akan timbul akibat pembentukan CKPN yaitu biaya penghapusan aktiva produktif, yang mana semakin besar

cadangan yang dibentuk maka akan menimbulkan membesarnya biaya yang akan dibebankan. Tingginya rasio BOPO menunjukkan rendahnya tingkat efisiensi suatu bank, dan hal tersebut dapat mengganggu profitabilitas bahkan mempengaruhi tingkat kesehatan bank (Hosen & Muhari, 2013). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Napisah & Widiyati (2020), bahwa BOPO mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap CKPN.

Berdasarkan latarbelakang diatas terdapat ketidaksesuaian data dengan teori, yaitu dimana nilai CKPN pada beberapa Bank Umum Syariah di Indonesia masih belum memenuhi ketentuan Bank Indonesia yaitu CKPN tidak lebih besar dari 1%. Dan adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besaran CKPN, peneliti bertujuan untuk melakukan pengkajian ulang penelitian terdahulu dengan judul **“DETERMINAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”** dengan menggunakan periode 2016-2020 sebagai subjek penelitian.

B. Rumusan masalah

1. Apakah ada pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia?
2. Apakah ada pengaruh antara *Capital Adequaty Ratio* (CAR) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia?

3. Apakah ada pengaruh antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia?
4. Apakah ada pengaruh antara *Return On Assets* (ROA) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia?
5. Apakah ada pengaruh antara Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh NPF terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2015-2020.
2. Untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2015-2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh FDR terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2015-2020.
4. Untuk menganalisis pengaruh ROA terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2015-2020.

5. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2015-2020.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai penambah ilmu pengetahuan tentang CKPN dan pengelolaan risiko bank. Serta membantu peneliti dalam proses mengatasi permasalahan yang terjadi.
 - b. Bagi bank, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dan referensi dalam pembentukan, pengelolaan, serta pengontrolan CKPN, sehingga dapat menekan terjadinya risiko pada perbankan.
 - c. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan dan informasi tambahan bagi para pembaca, khususnya para peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Teoritik
 - a. Menjelaskan pengaruh antara NPF, CAR, FDR, ROA dan BOPO terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

- b. Mampu memperkuat hasil penelitian terdahulu dengan mengembangkan teori tentang pengaruh antara NPF, CAR, FDR, ROA, dan BOPO terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penambah informasi atau referensi tentang analisis NPF, CAR, ROA, dan BOPO terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan alur kerangka penulisan dalam suatu penelitian. Penelitian ini akan terbagi menjadi lima sub bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan diawali dengan latar belakang yang bertujuan untuk memaparkan alasan diperlukannya penelitian ini. Selanjutnya merumuskan permasalahan kedalam butir-butir pertanyaan yang akan dijadikan sebagai tujuan dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari landasan teori dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, meliputi *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequaty Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR),

Return On Assets (ROA), dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). Serta didukung dengan pembahasan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, terdiri dari pembahasan tentang jenis penelitian, menentukan populasi dan sampel, serta bagaimana jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Penjabaran mengenai definisi variabel penelitian serta bagaimana metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis data yang digunakan serta pembahasan mengenai hasil analisis penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

BAB V PENUTUP

Bab terakhir dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara ringkas, disertai penjelasan tentang keterbatasan dalam penelitian bahkan saran bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai topik dalam penelitian ini.